



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Juni 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

FATMA KATILI, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rovani Panderwais Hulima, S.H., advokat beralamat di Perumahan Altira Permai, Blok B, Nomor 11, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

dan

1. **WIWIN DARISE**, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Gto, telah sepakat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N MAX dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 3632 HG tertanggal 22 Mei 2018 serta lampiran-lampirannya yang di tandatangani Tergugat dan Turut Tergugat secara sah.

Pasal 2

Sehubungan dengan adanya kesepakatan Perjanjian sebagaimana disebutkan Pasal 1 di atas, Penggugat dan Tergugat dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa penggugat benar memberikan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha N MAX dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 3632

Hal 1 dari 4 Hal. Putusan No:30/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HG tertanggal 22 Mei 2018, dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sesuai dengan besaran pinjaman.

Pasal 3

Bahwa dengan adanya kewajiban Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 di atas, maka para pihak menyatakan sepakat dengan pembayaran uang pinjaman tersebut diganti dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha *N MAX* dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 3632 HG dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat barang jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha *N MAX* dengan tanda nomor kendaraan bermotor Polisi DM 3632 HG diberikan kepada pihak Penggugat sebagai pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa para pihak sepakat barang jaminan tersebut akan diserahkan langsung pada saat ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;
3. Dengan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan perkara ini telah selesai.

Pasal 4

Bahwa setelah Perdamaian ini ditanda tangani para pihak maka BPKB, STNK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha *N MAX* dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 3632 HG sah dan berharga secara hukum menjadi milik Penggugat.

Pasal 5

Para pihak menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa para pihak memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat, menandatangani dan memenuhi kesepakatan dan telah melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kesepakatan ini.

Pasal 6

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Mei 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak diperisdrangan pada tanggal 9 Juni 2022, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Hal 2 dari 4 Hal. Putusan No:30/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No : 30/Pdt.G/2022/PN Gto

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami Rustam, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, SH., M.Hum dan Effendy Kadengkang, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 31 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Ttd

M. Fahmi Hary Nugroho, SH., M.Hum

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Maryam Saleh, SH

Hakim Ketua,

Ttd

Rustam, S.H., M.H.

Hal 3 dari 4 Hal. Putusan No:30/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.720.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.-;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.-;
7. Materai.....	:	Rp.10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.890.000,00;

(Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)